



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Wawan Suherman bin Bahrudin, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Paser Belengkong Rt 08 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

Abdul Rahman bin Bahrudin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Long Kali Rt 05 Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Arbainah binti Bahrudin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Suatang Keteban Rt 03 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon III**;

Siti Fatimah binti Bahrudin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Pasir Belengkong Rt 08 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon IV**;

Arbaiyah binti Bahrudin, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Pangeran Menti Rt 01 Desa Paser Belengkong Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon V**;

Burhan bin Bahrudin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Desa Suatang Keteban Rt 01 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon VI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gafar bin Bahruddin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Paser Belengkong Rt 07 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon VII**;

Syamsuddin bin Bahruddin, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Paser Belengkong Rt 08 Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, sebagai Pemohon VIII, selanjutnya dalam perkara ini Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Dalam hal ini para Pemohon memberi kuasa kepada **Eddy Suroyo, S.H.** Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Paralegal Institut Cabang Kabupaten Paser, berkantor di Jl. Sudirman No. 04 Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Tgt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah wafat seorang Perempuan bernama Salaslah binti Sidin hari Senin tanggal 25 Oktober tahun 2021 karena sakit, dengan nomor akta kematian 6401-KM-09112021-0007 Pada Tanggal 9 Nopember 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa hidupnya Salasiah binti Siddin telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Bahrudin bin Sukini sesuai dengan buku nikah yang dikeluarkan oleh kecamatan Tanah Grpgot kabupaten Paser dengan nomor 120/1964, tanggal 24 Agustus 1964
3. Bahwa dari pernikahan antara Bahrudin, dan Salasiah sudah dikaruniai anak bernama :
 - a. Wawan Suherman bin Bahrudin (Paser Ba;lengkong, 3 Pebruari 1987)
 - b. Abdul Rahman bin Bahrudin (Paser Balengkong, 14 September 1971)
 - c. Arbainah binti Bahrudin (Paser balengkong, 10 Juni 1984)
 - d. Siti Fatimah binti Bahrudin (Paser Balengkong, 11 Januari 1980)
 - e. Arbaiyah binti Bahrudin (Paser Balengkong, 1 Juli 1977)
 - f. Burhan bin Bahrudin (Paser Balengkong, 12 April 1976)
 - g. Abdul Gafar bin Bahrudin (Paser balengkong, 10 Juni 1974)
 - h. Syamsudin bin Bahrudin (Paser Balengkong, 2 April1962)
4. Bahwa ayah kandung aim bernama Sldin bin Galak sudah wafat di Paser pada tanggal 7 Agustus 1970, dengan surat akta kematian nomor 6401-KM-08112021-0004 Tanggal 8 Nopember 2021, dan ibu kandung aim bernama Malnah binti Nor sudah wafat di Paser pada tanggal 4 Mei 1989; dengan surat akta kematian nomor 6401-KM-08112021-0003 tanggal 8 Nopember 2021, dan Suami bernama Bahrudin S bin Sukini sudah wafat di Paser pada tanggal 30 Agustus 2021 dengan surat akta kematian nomor 6401-KM-03092021-0005 tanggal 3 September 2021
5. Bahwa Alm. Salasiah binti Sidin mempunyai saudara kandung bernama:
 1. Masulin binti Sidin lahir di Paser Balengkong pada tanggal 5 Pebruari 1935
 2. Abu Bakar bin Sidin lahir di Paser Balengkong pada tanggal 7 Oktobner 1956
6. Bahwa Alm. Salasiah bin Siddin mempunyai peninggalan harta berupa Dana /Uang simpanan di Bank KALTIMTARA Cabang Tanah Grogot dgn Nomor rekening 0027450702 atas nama Salasiah;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah meninggalnya almarhumah sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menetapkan ahli waris almarhum;
8. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhum;
9. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta-harta peninggalan almarhum;
10. Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk Pencairan Dana Tabungan di Bank Kaltimara Cabang Tanah Grogot
11. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Salasiah, meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Salasiah binti Siddin
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang didampingi kuasa hukumnya.

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan dan memberikan nasihat kepada para Pemohon terkait permohonan penetapan ahli waris, kemudian para Pemohon didampingi kuasanya menyatakan permohonan untuk mencabut perkara untuk memperbaiki surat permohonannya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan telah menerangkan bahwa Pemohon akan mencabut perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya, berdasarkan kepada hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 422/Pdt.P/2021/PA.Tgt oleh para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 7 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** dan **Mochamad Firdaos, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.
Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.
Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Ttd.
Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Nurhalis, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	110.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.422/Pdt.P/2021/PA.Tgt